

Tinjauan Kriminologi Terhadap kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak

Renaldi Putra Vidiatama, Ilham Abbas, Hardianto Djanggih
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
^ΩSurel Koresponden: aldidojaya@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine the factors that cause robberies committed by children and to find out how to prevent robberies by children at the Maros Resort Police. This research uses empirical research methods with interview data collection techniques and literature studies. The research location is at the Maros Resort Police. The legal material that has been obtained is then analyzed argumentatively and presented descriptively. The results of this research show that in fact many children become perpetrators in burglary crimes due to family and environmental factors. The Maros Resort Police's efforts to prevent muggings by minors include preventive and repressive efforts, carrying out outreach and securing points at locations that are prone to muggings.

Keywords: *Criminology, Children in conflict with the law, robbery*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang dilakukan oleh anak serta untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terjadinya begal oleh anak di Kepolisian Resort Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan, Lokasi penelitian di Kepolisian Resort Maros. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan argumentative dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktanya banyak anak yang menjadi pelaku dalam kasus kejahatan pembegalan dikarenakan faktor keluarga maupun lingkungan. Adapun upaya pihak Kepolisian Resort Maros untuk mencegah terjadinya pembegalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu dengan cara upaya preventif dan represif melakukan sosialisasi serta melakukan titik pengamanan lokasi yang rawan terjadinya pembegalan.

Kata Kunci : *Kriminologi, Anak yang berhadapan dengan Hukum, Pembegalan*

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Yang harus dididik dan dibina agar menjadi manusia yang baik. Selain itu, anak merupakan investasi dan harapan yang paling besar yang dimiliki keluarga dan masyarakat sebagai generasi penerus bangsa, aktor masa depan yang akan membawa warna bagi bangsa ini. Anak usia dini berada pada masa keemasan (*golden age*) sebab pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan psikis. Dalam siklus ini, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya.

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak¹. Akan tetapi, dalam arus Era globalisasi serta teknologi terus menjadi tumbuh, arus data yang menjadi gampang di akses dan pengaruh dalam lingkungan yang tidak sehat serta style hidup modernisasi membawa dampak negative yang lumayan luas tanpa adanya pendampingan dalam perkembangan anak². Generasi pemuda selaku pewaris perjuangan pembangunan bangsa serta negara, mempunyai peranan yang sangat penting dan memastikan dalam kesinambungan hidup berbangsa serta bernegara³. Akan tetapi apabila generasi anak remaja rusak maka rusaklah penerus bangsa Indonesia.

Sehingga banyak ditemukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sangat bervariasi, mulai dari tawuran antar sekolah, perkelahian, pencurian, hingga pembunuhan serta pemerkosaan. Salah satu yang sangat meresahkan adalah kawanan begal motor yang pelakunya kebanyakan para remaja atau masih belia (dibawah umur), dan fenomena ini terus berkembang di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dan marak terjadi di setiap wilayah dan selalu diperbincangkan adalah kasus pembegalan, yang di mana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi, hanya saja kasus ini semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian serta dapat mengancam hak hidup seseorang.

Kasus ini pun cukup membuat masyarakat terkejut, dikarenakan pelakunya adalah para anak yang berusia masih di bawah umur. Perilaku begal motor oleh anak adalah perilaku yang menyimpang dari batas norma-norma agama serta sosial yang ada. Mengingat perilaku tersebut adalah anak remaja atau anak masih dibawah umur yang masih labil dan dalam proses pencarian jati diri, maka perilaku tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja terjadi karena jika dibiarkan akan terbawa sampai dewasa nantinya. Maka dari itu, dalam

¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

² Arif M, (2015) *individualisme Global Di Indonesia (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis Masyarakat Indonesia di Era Global)*. IAIN Kediri Press. Hlm. 14

³ Tuhuteru, L. (2022) *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik*, Jakarta, CV. Azka Pustaka, 2022 hlm. 3

prosesnya anak di bawah umur sangat perlu didampingi, dibimbing, serta dibekali dengan norma agama yang baik dari orang tua, sekolah, serta lingkungan masyarakat.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan dan harta benda umat manusia. Oleh karenanya Islam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan secara tegas untuk bisa melindungi nilai kehormatan dan harta benda manusia. Serta dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahan:

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”*⁴

Mayoritas ulama telah bersepakat bahwa dalam kasus tindak pembegalan, pelaku dapat diposisikan status hukumnya sama dengan mencuri.

Setiap hari jumlah kejahatan begal terus-menerus meningkat tersaji didepan mata baik melalui media cetak maupun media elektronik. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan seluruh anggota masyarakat. Kejahatan begal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Dilansir dari Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional), ada sebanyak 434.768 kejahatan yang terjadi di sepanjang tahun 2023. Dari laporan yang sama, terdapat tiga kasus tertinggi yang pertama ialah kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 63,355 kasus⁵.

Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan ditahun 2019 kasus pembegalan tercatat 15 kasus dan 5 kasus diantaranya pelakunya adalah anak dibawah umur. Meningkatnya kasus tindak pidana pembegalan yang tidak sedikit pelakunya adalah anak dibawah umur telah mendorong orang tua dan masyarakat menjadi takut dan resah dan fenomena begal di Kabupaten Maros menjadi wujud lemahnya peran pihak kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan fasilitas di daerah rawan dan gelap di Maros. Pihak kepolisian tidak sekali melakukan patrol dan Razia. Dalam setiap penangkapan, pihak kepolisian sering kali mendapatkan para pelaku yang diamankan yang usia masih di bawah umur. Masyarakat seringkali terkejut dan miris mengingat anak adalah sebuah harapan bangsa. Masyarakat sangat mengharapkan hukum yang tegas supaya kejadian begal dan para pelakunya mendapatkan efek jera dan anak dibawah umur agar tidak ikut dalam tindak pidana pembegalan.

Anak yang melakukan kejahatan dalam kontek hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan pada anak dilaksanakan secara khusus melalui sistem peradilan anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Sistem Peradilan Anak. Tujuan ini dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan

⁴ QS. Al – Ma'idah Ayat 38

⁵ Indira Lintang. (2024,6mei), Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023-April 2024. *Inilah*. diakses tanggal 23 Oktober 2024

kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkeinginan keras untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa⁶. Sehingga peran pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pencegahan sangat penting dalam kasus pembegalan yang pelakunya adalah anak remaja atau anak dibawah umur.

Contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) adalah penangkapan yang dilakukan oleh Tim Jatanras Polres Maros terhadap komplotan pencuri kendaraan bermotor disertai ancaman kekerasan menggunakan badik (ranmor curas) yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Maros. Dari pelaku yang ditangkap, tiga diantaranya masih dibawah umur yang masih berstatus pelajar SMP dan SMA, yakni SR (14), MS (16), SY (17). Dalam beraksi, kawanannya kerap memepet sepeda motor korban, lalu menghentikannya serta mengancamnya. Kemudian pelaku memukul korban, setelah itu merampas dan membawa kabur motor serta barang milik korban.⁷

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting, karena sekali lagi anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin hidup bangsa pada masa mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang⁸. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Tindakan pembegalan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang tergolong sebagai tindakan pencurian. Untuk anak-anak di bawah umur yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat yang melakukan tindak pidana lazimnya disebut “anak nakal” digantikan dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Namun peradilannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana⁹. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘Anak’ adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana¹⁰.

METODE

Penelitian ini bersifat empiris, yaitu penelitian yang mengkaji data di lapangan melalui wawancara. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ CNN TV. (2019, 2April). Polisi Ringkus Begal di Bawah Umur. *CNN Indonesia TV*. Diakses 10 Desember 2024.

⁸ Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 1

⁹ Hadi Setia Tunggal, (2013) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Harvarindo hlm. 3

¹⁰ Ibid.

dipilih karena mudah dijangkau oleh peneliti serta memungkinkan efisiensi dalam pengambilan data. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh satuan analisis yang menjadi sasaran penelitian, sementara sampel yang dipilih terdiri dari dua orang penyidik Kepolisian Resor Maros, dua orang masyarakat Kabupaten Maros, serta satu orang anak pelaku kejahatan pembegalan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, yaitu tanya jawab secara lisan dan mendalam dengan informan yang telah ditetapkan sebagai sampel, serta studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai dokumen dan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana kejahatan begal yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada kenyataannya yang menjadi pelaku bukan hanya orang dewasa akan tetapi banyak ditemukan bahwa pelakunya adalah anak yang masih di bawah kategori di bawah umur. Padahal sejatinya kewajiban mereka adalah untuk menimba ilmu di dalam Pendidikan, tapi pada kenyataannya di lapangan ada beberapa anak yang ikut ke dalam perbuatan dan hal yang merugikan diri mereka sendiri dengan menjadi pelaku kejahatan begal. Pada dasarnya kenakalan anak berarti suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk yang dilakukan, oleh karena itu perlu diketahui apa yang menjadi pemicu atau motivasi anak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Pada umumnya, kenakalan anak atau juvenile delinquency muncul dari sebab-sebab yang kompleks, artinya suatu sebab dapat menimbulkan sebab yang lain. Romli Atmasasmita membagi dua unsur penyebab kenakalan anak yaitu Motivasi Instrinsik dan Motivasi Ekstrinsik¹¹. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap pelaku kejahatan begal di Kabupaten Maros yaitu:

1. Faktor Keluarga

Setiap anak di dunia ini dilahirkan dalam keadaan bersih dan murni, tidak ada kecacatan dari segi perilaku dalam hal apapun. Seperti selembar kertas putih yang bersih tanpa ada goresan dan tinta yang mengotori kertas tersebut. Seiring berjalannya waktu, kertas putih yang bersih tersebut perlahan mulai bernoda dengan proses belajar. Dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran inilah keluarga memiliki peran yang sangat amat penting dalam pembentukan karakter pertama kali seorang anak, faktor keluarga merupakan salah satu faktor paling utama yang membuat seorang anak dapat terjerumus melakukan kejahatan tindak pidana¹². Dalam hal terjadinya tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Maros, terdapat faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, terutama dalam lingkungan keluarga

1. Kebiasaan dimanja

Orang tua tentunya ingin membahagiakan anaknya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan segala macam yang diminta oleh anaknya

¹¹ Wagianti Soetedji & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 16

¹² Ketut Hamandoko. Ketua RW Tamarampu. *Wawancara*. Makassar, 19 Desember 2024.

sehingga anak tersebut terbiasa dipenuhi kebutuhannya. Hal ini tentunya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Namun, apabila hal ini terus-menerus akan mengakibatkan anak menjadi pribadi yang tidak mandiri, suka memaksakan kehendaknya sendiri, dan lama-kelamaan sifat mendominasi anak yang berujung dengan perilaku kenalakan karena menurut mereka apa yang mereka lakukan adalah benar dan tidak bisa disalahkan sehingga orang di sekeliling mereka harus mengikuti apa yang diinginkan. Dari hasil wawancara Pak Ketut selaku RW di daerah Tamarampu Kabupaten Maros terdapat salah satu anak dibawah umur yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan anak seringkali membangkang terhadap orang tua nya apabila yang ia inginkan tidak terpenuhi itu sebabnya karena anak tersebut sejak kecil tidak ada ajaran bahwa yang semua anak lakukan benar dan boleh dilakukan¹³.

2. Keluarga yang tidak harmonis

Dari hasil wawancara penyidik Sat Reskrim Polres Maros, Faktor yang paling sering ditemukan dalam menangani kasus anak sebagai pelaku yaitu faktor keluarga yang tidak harmonis. Dari pedalaman kasus tersebut diketahui anak-anak tersebut melakukan hal yang merugikan orang lain akibat kurangnya pengawasan dari keluarga yang salahsatunya ketidakharmonisan dalam keluarga anak tersebut sehingga anak itu lebih cenderung untuk mencari perhatian dari lingkungan luar. Anak sering sekali melihat pertengkaran, perdebatan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan yang seperti itu sebenarnya sangat tidak disukai oleh anak yang merindukan kasih sayang keluarganya. Anak jadi tidak ingin tinggal di rumah dan melampiaskan dengan perilaku kenakalan yang dilakukan guna mencari perhatian dari keluarganya¹⁴.

3. Minimnya kasih sayang orang tua

Selain itu, anak cenderung mencari lingkungan yang membuat perasaan anak tersebut menjadi nyaman walau harus mengikuti arus yang ada dilingkungan tersebut dan melakukan kenakalan yang menurut lingkungan tersebut agar bisa diakui sebagai bagian dari itu misalnya.

4. Komunikasi yang buruk

Komunikasi dalam keluarga sangatlah penting untuk setiap anak. Anak akan merasakan kasih sayang dari keluarga apabila komunikasi dalam keluarga berjalan baik. Sebaliknya, apabila komunikasi kurang baik anak akan merasa terabaikan sehingga melampiaskan rasa terabaikan di keluarga dengan berbuat nakal dan cenderung cuek terhadap keluarga. Dari hasil wawancara Anak pelaku begal berinisial D berumur 16 tahun melakukan hal tersebut karena kurang pengawasan dari orang tua karena orang tuanya sibuk berkerja yang dimana orang tua dari anak tersebut pulang disaat malam hari sehingga anak tersebut mengisi harinya dengan teman-temannya.

2. Faktor Lingkungan Atau Pergaulan

¹³ Ketut Hamandoko. Ketua RW Tamarampu. *Wawancara*. Makassar, 19 Desember 2024.

¹⁴ Mukhbirin. Penyidik Sat Reskrim Polres Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024

Selain keluarga, seseorang juga akan melakukan proses sosiologis ke lingkungan sekitar. Jika lingkungan tempat ia tinggal merupakan lingkungan yang rawan kejahatan, maka potensi anak untuk melakukan tindakan kejahatan juga akan semakin besar. Pergaulan dengan teman sebaya juga wajib menjadi tanggung jawab keluarganya dalam memberikan pengetahuan kepada anak untuk memilih teman yang baik. Teman bermain seringkali menjadi faktor utama bagi seseorang anak untuk melakukan tindak kejahatan. Pergaulan yang kurang tepat saat ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pada saat itu seseorang mulai merubah pola pikir mereka dan mulai mengikuti kebiasaan dari teman dikalungannya. Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan karena faktor dari dalam dan dari luar lingkungan¹⁵.

1. Teman Bergaul

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk dalam jiwa anak, apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak sekolah maka ia akan malas belajar, sebab cara hidup mereka yang seharusnya bersekolah, berlainan dengan anak yang tidak sekolah¹⁶.

2. Lingkungan Tetangga

Adanya faktor lingkungan yang berpengaruh dari pola berfikir anak setelah keluarga ialah lingkungan tinggal atau bertetangga. Contohnya seorang anak dalam lingkungan tetangga yang biasa melakukan atau melihat perbuatan kejahatan. Corak kehidupan tetangga, misalnya suka main judi, mengkonsumsi minuman keras, mengganggu, tawuran antar kelompok warga, serta lingkungan rumah yang berbahaya, akan mempengaruhi anak-anak dengan beranggapan bahwa melakukan hal yang tersebut adalah kebiasaan yang biasa terjadi. Anak seharusnya tidak melihat lingkungan yang seperti itu. Anak-anak yang seharusnya rajin bersekolah malah sebaliknya hanya mengikuti pergaulan yang ada di lingkungan tersebut. Tidak ada motivasi sebagai panutan atau cerminan yang bisa mendorong mereka menjadi orang yang sukses atau orang yang berpendidikan. Malah tidak sedikit ditemukan anak-anak juga ikut dalam tawuran antar kelompok warga di Kab. Maros¹⁷.

3. Faktor Minuman Keras dan Narkoba

Pengaruh minum-minuman beralkohol terhadap kejahatan sangatlah dominan. Mulai dari pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan bahkan sampai dengan pembunuhan, pengaruh dari minuman tersebut sering mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang yang mengkonsumsi pada akhirnya terlibat urusan dengan aparat hukum karena tidak terkendalinya lagi manusia ketika ia telah mengkonsumsi secara berlebihan. Pada saat itulah maka kesadaran diri orang tersebut mulai bisa dikatakan berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran yang sangat meresahkan pada masyarakat. Minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan yang berakibat hilangnya kesadaran pemakai merupakan langkah awal dari

¹⁵ Abduldyani. (1987). *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: FajarAgung, hlm. 40

¹⁶ Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

¹⁷ Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tentu tingkah laku tersebut akan membuat rasa tentan dan nyaman yang ada di masyarakat terganggu.

Dalam kenyataannya, sekarang ini sering dijumpai para pemuda minum-minuman keras di sudut-sudut jalan, atau tempat tertentu, baik pada malam hari maupun siang hari. Tidak jarang setelah minum-minuman keras mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitarnya, berupa teriakan-teriakan, menyanyi lagu dengan keras hingga larut malam, bahkan tidak jarang pula melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan seperti mengganggu orang yang lewat, meminta uang dengan cara memaksa bahkan sampai melukai korban serta kejahatan kekerasan lainnya.

Dari hasil wawancara pelaku begal, anak berinsial D yang umurnya masih 16 tahun yang dimana umur tersebut dikategorikan masih dibawah umur. Anak D beserta komplotannya telah terlibat dalam melakukan kejahatan begal dengan cara memukul dan mengambil sepeda motor serta mencuri seluruh uang dan hp korban. Setelah itu hasil dari pencurian tersebut digunakan untuk bermain judi, membeli minum-minuman keras serta membeli obat-obatan terlarang.

4. Faktor Ekonomi

Faktor yang melatar belakangi sebuah kejahatan pada umumnya karena masalah ekonomi, begitu juga kejahatan pembegalan. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama para pelaku melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena untuk mencukupi kebutuhan hidup yang cukup banyak seseorang harus memiliki suatu penghasilan, dalam hal ini seseorang pelaku kejahatan pembegalan melakukan perbuatan tersebut karena adanya kebutuhan ekonomi¹⁸.

5. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor cukup berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir seseorang, baik dalam keluarga maupun pergaulan dilingkungan masyarakat. Seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mudah terpengaruh terhadap ajakan orang lain seperti ajakan untuk melakukan kejahatan, hal tersebut karena orang tersebut tidak bisa memikirkan dampak yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan tersebut.

Seseorang yang mengenyam Pendidikan hanya sampai tingkat SMP atau yang belum selesai SMA dikategorikan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka akan berdampak sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan orang-orang yang berpendidikan rendah memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga jumlah penghasilan yang diterima begitu rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Upah pekerjaan yang tidak memadai dan tekanan kebutuhan hidup yang sangat mendesak maka banyak para pelaku melakukan pembegalan¹⁹.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembegalan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Maros

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pembegalan dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian

¹⁸ Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

¹⁹ Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

perkaranya. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan berdasarkan hasil wawancara kepada penyidik Iptu. Mukhbirin kepolisian di Polrestabes Resor Maros yang merupakan salah satu bagian dari bareskrim. Pembegalan adalah termasuk bagian dari perampokan atau perampasan secara memaksa namun kata pembegalan tersebut hanya Bahasa umum yang dipakai oleh masyarakat²⁰. Tindak pidana pembegalan kerap diindentikan dengan rindakan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya beberapa faktor dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada malam hari di daerah rawan kejahatan.

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan atau perampokan merupakan suatu yang sulit di pecahkan untuk menemukan pelaku, apabila tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti dalam penangkapan kasus tindak pidana tersebut, korban meninggal dunia karena kejahatan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku²¹. Tetapi sebesar apapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan proses penegakkan hukum atau mengatasi kendala tersebut.

Tabel Data 1 Begal Yang Dilakukan Oleh Anak

NO	Tahun	Kasus
1	2021	5
2	2022	3
3	2023	2
Jumlah		10

Sumber : Kepolisian Resort Maros

Dari Tabel diatas menunjukkan 2021 kasus begal anak terdapat 5 kasus, sedangkan di 2022 sekitar 3 kasus dan terakhir di tahun 2023 yaitu 2 kasus.

Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada respresif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pembegalan kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sengat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk menghilangkan sama sekali kejahatan pembegalan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum pula masih ada namanya kejahatan pembegalan. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan dengan kekerasan di Kab. Maros, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku

²⁰ Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

²¹ Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

penegak hukum, sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan dalam upaya pencegahan kejahatan pembegalan di Kab. Maros.

Dari hasil wawancara bahwa upaya awal yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak adalah penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah dan program patroli secara intensif. Pihak kepolisian setelah melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan patroli rutin, kemudian juga menerapkan upaya paksa. Hal itu dilakukan salah satunya menindak anak yang menjadi pelaku kejahatan begal dengan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)²².

Penyidik kepolisian akan bekerja sama dengan Balai Perมasyarakatatan dalam proses penyidikan. Balai permasyarakatatan ikut menentukan terkait tindakan yang akan diberikan kepada anak yang menjadi pelaku begal. Pelaku pembegalan yang masih dibawah umur atau masih anak-anak, dapat dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan di bawah perlindungan negara, atau ditempatkan di tempat khusus anak²³. Adapun fungsi Balai Perมasyarakatatan adalah melakukan pendampingan agar proses hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan pembegalan berjalan sesuai dengan Undang-Undang atau hukum acara. Biasanya saat pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), petugas Balai Perมasyarakatatan diminta oleh kepolisian untuk mendampingi anak pelaku²⁴.

Balai permasyarakatatan juga melakukan fungsi penelitian kemasyarakatatan (Litmas). Tujuan diadakan penelitian kemasyarakatatan adalah untuk mengetahui profil pelaku, kondisi lingkungan pelaku, serta situasi keluarga pelaku. Petugas Balai Masyarakat kemudian akan mewawancarai pelaku, keluarga, tetangga, ketua RT, atau bahkan pihak korban.

Upaya kejahatan juga dapat ditempuh dengan berberapa cara, yaitu:

1. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing View Of Society On Crime And Punishment*).²⁵

Menurut pendapat G. Pieter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya bersifat pencegahan dan penundakan. Pencegahan tanpa adanya sanksi pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan/ pemidanaan lewat media massa, termasuk upaya pencegahan atau bisa disebut juga upaya pre-emptif dan preventif. Penerapan hukum pidana yang bersifat penindakan biasa disebut dengan upaya represif.

²² Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

²³ Maidin gultom, (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hln. 35

²⁴ Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

²⁵ Marlina,(2009) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice*, cetakan kedua, bandung pt refika aditama hal 15

Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Investarisasi dan Analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan unguj dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau penangkapan pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengerjaan para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media ceitak dan media elektronik; Analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Adapun beberapa upaya pencegahan terjadinya pembegalan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Maros yaitu:

1. Upaya Preventif

Preventif berarti tindakan pencegahan atau upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Kata preventif berasal dari Bahasa Latin *Pravenire* yang berarti “antisipasi” atau “mencegah”²⁶. Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Upaya preventif dalam kasus kejahatan begal yaitu:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan saling menjaga dan saling melindungi antar warga dengan cara melibatkan tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi kepada anak-anak remaja tentang faktor-faktor tindak pidana agar tidak ikut dalam terjerumusya tindakan pembegalan.
3. Memprketat pelaksanaan dalam patroli baik siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan.
4. Pemasangan kamera CCTV baik dijalanan besar maupun di berbagai titik lokasi yang sering terjadinya pembegalan.
5. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pembegalan dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak berwajib.
6. Sesering mungkin melakukan kegiatan patroli gabungan di titik yang dianggap rawan berdasarkan hasil intelijen.²⁷

2. Upaya Represif

²⁶ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>

²⁷ Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.

Disamping upaya preventif, Kepolisian Resort Maros juga melakukan upaya represif dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya penyimpangan atau konflik. Upaya ini dilakukan setelah konflik terjadi. Upaya represif dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Upaya represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptual yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha represif adalah untuk menangani dan menindak para pelaku kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Dengan menjatuhkan hukuman agar supaya pelaku itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Namun Adapun kendala dalam upaya represif pada anak dibawah umur ialah harus dengan hati-hati mengingat anak dibawah umur belum cukup dewasa dalam menghadapi hukuman akan tetapi tetap memegang Undang-Undang perlindungan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembegalan. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama, di mana kondisi perekonomian yang sulit mendorong anak melakukan tindakan kriminal. Selain itu, faktor pendidikan juga berperan, di mana anak pelaku pembegalan umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah atau putus sekolah. Faktor keluarga turut memengaruhi, terutama jika anak berasal dari keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis, sehingga cenderung mencari lingkungan di luar rumah yang kurang kondusif. Faktor lingkungan juga menjadi aspek yang signifikan, di mana pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki kebiasaan melakukan kejahatan dapat mendorong anak untuk terlibat dalam pembegalan. Dalam upaya menanggulangi kejahatan pembegalan oleh anak di Kabupaten Maros, Kepolisian Resor Maros menerapkan dua pendekatan, yaitu sarana non-penal dan penal. Upaya non-penal dilakukan melalui sosialisasi serta pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan, sementara upaya penal dilakukan dengan penyidikan yang berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak guna mengungkap dan menangani kasus pembegalan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Sebagai saran, Untuk mengoptimalkan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya profesionalisme dan kapasitas penyidik anak dalam sistem peradilan pidana terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan teknik diversifikasi dalam perkara anak. Selain itu, sosialisasi mengenai pencegahan kejahatan pembegalan perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai sarana yang tersedia. Tidak hanya melalui sosialisasi, patroli pengamanan di titik-titik rawan pembegalan juga harus diperketat oleh kepolisian guna mencegah terjadinya tindakan kriminal di kalangan anak-anak.

REFERENSI

- (1) Abduldyani. (1987). *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: FajarAgung, hlm. 40

- (2) Arif M, (2015) *individualisme Global Di Indonesia (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis Masyarakat Indonesia di Era Global)*. IAIN Kediri Press
- (3) CNN TV. (2019, 2April). Polisi Ringkus Begal di Bawah Umur. *CNN Indonesia TV*. Diakses 10 Desember 2024.
- (4) Hadi Setia Tunggal, (2013) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Harvarindo hlm. 3
- (5) <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>
- (6) Indira Lintang. (2024,6mei), Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023-April 2024. *Inilah*. diakses tanggal 23 Oktober 2024
- (7) Ketut Hamandoko. Ketua RW Tamarampu. *Wawancara*. Makassar, 19 Desember 2024.
- (8) Maidin gultom, (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama,
- (9) Marlina,(2009) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice*, cetakan kedua, bandung pt refika aditama
- (10) Mukhbirin. Penyidik Sat Reskrim Polres Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024
- (11) Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- (12) QS. Al – Ma’idah
- (13) Sahabuddin. Sat Reskrim Polrestabes Maros. *Wawancara*. Makassar, 15 Desember 2024.
- (14) Tuhuteru, L. (2022) *Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik*, Jakarta, CV. Azka Pustaka, 2022
- (15) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*
- (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- (17) Wagiati Soetedji & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.